

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu ibadah yang pahalanya dapat diterima hingga orang yang memberikan wakaf sudah meninggal dunia. Wakaf dapat dikatakan sebagai infaq fisabilillah. Pada zaman dahulu harta yang diwakafkan berupa tanah atau gedung atau benda berwujud. Perbedaan antara wakaf dengan ibadah lainnya ialah dari segi penerimaan pahala yang diterima, jika wakaf itu pahalanya mengalir abadi untuk wakif, walaupun wakif tersebut sudah meninggal dunia. Kemudian perbedaan lainnya yang menjadi karakteristik wakaf adalah adanya pergeseran kepemilikan dari pemiliknya pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan hajat hidup masyarakat¹.

Penulis menetapkan wakaf produktif sebagai tema yang akan diteliti karena saat ini perkembangan inovasi ekonomi Islam kontemporer semakin berkembang. Begitu pula dengan wakaf yang saat ini sudah beragam bentuknya, walaupun Mizka Al-Bahjah memberdayakan wakaf tanah seperti zaman Rasulullah, tetapi manajemen yang dikelolanya lebih kontemporer. Mizka Al-Bahjah menerima harta wakaf berupa tanah dan

¹ Faradis, J., Hardjito, A., & Widayanti, I. (2019). Peran pemerintah dalam optimalisasi tanah wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 12(1), 10-26.
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.9>

tunai. Wakaf tunai yang telah dikumpulkan ini, selanjutnya akan dibelikan tanah oleh nazhir, sehingga pengelolaan wakaf produktifnya berupa aset tetap. Hal yang membuat penulis tertarik membahas wakaf produktif ialah dengan manajemen wakaf produktif yang baik akan membantu kemajuan pesantren yaitu Lembaga Pengembangan Dakwah (LPD) Al-Bahjah dan perekonomian masyarakat. Kemajuan pesantren ini berasal dari harta wakaf yang dikelola dan dibangun untuk penambahan kelas belajar, kebutuhan dan fasilitas santri. Perekonomian masyarakat tercipta dari pengelolaan harta wakaf kedalam bentuk jenis usaha.

Penulis memilih Mizka (Manajemen Infaq Zakat dan Sedekah) Al-Bahjah karena di daerah Cirebon masih sedikit lembaga yang mengelola wakaf produktif dan belum ada penulis lain yang mengangkat Mizka Al-Bahjah sebagai studi kasusnya mengenai wakaf. Kemudian yayasan Al-Bahjah itu sendiri sudah bagus namanya baik dalam lingkup Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) maupun nasional. Mizka (Manajemen Infaq Zakat Sedekah) ialah salah satu divisi dari Al-Bahjah yang mengelola program donasi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Instansi tersebut juga memiliki visi menjadi divisi yang amanah, kredibel, dan akuntabel dalam mengelola donasi dari jamaah. Pendiri dan pembina dari LPD Al-Bahjah yaitu Buya Yahya pada tahun 2009.

Pemasukan dari Mizka Al-Bahjah ini salah satunya wakaf memang untuk kebutuhan para santri baik kebutuhan hidup maupun sarana prasarana

pesantren. Selain itu dengan adanya wakaf produktif ini dapat membuka lapangan pekerjaan dari pihak eksternal.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa adanya Mizka Al-Bahjah ini sangat berperan sebagai sumber pendapatan untuk yayasan LPD Al-Bahjah. Dengan melakukan wakaf di Mizka Al-Bahjah, donatur mendapat pahala yang luar biasa oleh Allah SWT karena memberikan jalan untuk membantu para santri dalam belajar agama Islam. Oleh sebab itu betapa pentingnya edukasi wakaf baik dari kesadaran berwakaf, pengelolaan wakaf produktif hingga legalisasi wakaf.

Tanah wakaf Mizka Al-Bahjah Cirebon memiliki 250 titik tanah wakaf per Agustus 2022. Penyebaran titik lokasi tanah wakaf Mizka Al-Bahjah diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Malaysia. Penyebaran titik tanah wakaf terbanyak Mizka Al-Bahjah berada di Jawa Barat. Hal itu karena Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah pusatnya berada pada salah satu daerah di Jawa Barat yaitu Cirebon. Tanah wakaf yang sudah dikelola oleh Mizka Al-Bahjah sejumlah 50 titik.

Pemberdayaan tanah wakaf di Mizka Al-Bahjah ini dikelola, tetapi belum sepenuhnya. Tanah wakaf Mizka Al-Bahjah di Desa Raja Wetan, Pancalan tingkat produktivitasnya memberdayakan petani untuk menanam pekarangan seperti buah-buahan, sayuran. Ketika hasil panen selesai diberikan kepada santri untuk kebutuhan makanan. Titik lokasi selanjutnya

berada di Ciperna dengan luas 5.000 m². Warga sekitar menyewa lahan tersebut untuk menanam padi. Ketika sudah setahun, hasilnya diberikan kepada Mizka Al-Bahjah ada yang berupa uang dan beras. Hasil tersebut balik lagi untuk kebutuhan makan santri.

Pemberdayaan wakaf Mizka Al-Bahjah juga ada yang dikelola untuk bisnis seperti AB Mart, AB Chiken. Pembangunan AB Mart dan AB Chiken itu berada diatas tanah wakaf. Kedua jenis usaha ini membuka lapangan pekerjaan untuk umum. Kedua jenis usaha ini sebagai pemasok dalam kebutuhan pangan santri. Jika AB Mart ini untuk memenuhi kebutuhan santri dengan sistem paket. Orangtua atau wali santri menitipkan uang kepada AB Mart untuk kebutuhan perlengkapan anaknya, dan AB Mart memberikan dalam bentuk paket seperti sabun, shampoo, pasta gigi, sikat gigi. Pendapatan dan AB Mart dan AB Chiken ini menggunakan prinsip bagi hasil dengan Mizka Al-Bahjah.

Adanya wakaf produktif ini harus disertai dengan manajemen yang jelas agar pelaksanaannya berjalan secara lancar. Manajemen merupakan proses dari perencanaan (*planning*); pengorganisasian (*organizing*); pengarahan (*actuating*); dan pengendalian (*control*). Perencanaan (*planning*) merupakan strategi dalam kebijakan, prosedur, program untuk persiapan pada kemudian hari. Pengorganisasian (*organizing*) terdiri dari pembagian komponen kegiatan; klasifikasi pekerjaan; penetapan wewenang antar unit organisasi. Pengarahan (*actuating*) adalah intruksi agar suatu kegiatan dapat terlaksana. Pengendalian (*controlling*) adalah lanjutan tugas

untuk melakukan pengecekan antara perencanaan dan aktivitas di lapangan relevan atau tidak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang membahas mengenai wakaf adalah PP Nomor 25 Tahun 2018. Manajemen wakaf ini berfungsi agar harta wakif yang diberikan kepada nazhir dapat dimanfaatkan dengan baik dan alangkah lebih baiknya diproduksi secara berkelanjutan.

Tiga ciri utama wakaf menurut Asep Dadan Suganda yaitu pola manajemen wakaf; asas kesejahteraan nazhir; transparansi dan tanggung jawab¹. Pertama, pola manajemen wakaf harus terintegrasi ialah alokasi dana wakaf untuk pemberdayaan. Kata kunci dari pemberdayaan dalam hal ini ialah untuk kesejahteraan umat dengan rincian biaya yang jelas dan tidak ada unsur yang melanggar syar'i. Kedua, asas kesejahteraan nazhir ialah seorang nazhir dalam mengelola harta wakaf bukan lagi sebagai pekerja sosial, melainkan ada uang atau sebagai upah dari hasil keringat ia bekerja². Seiring dengan pengelolaan dan manajemen wakaf yang semakin baik, nazhir ini menjadi suatu pekerjaan bukan lagi kegiatan sosial walaupun tujuannya sangat mulia. Ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab yaitu pembuatan laporan keuangan harta wakaf yang dipublikasikan kepada umat setiap tahunnya. Hal ini bertujuan agar wakif atau bahkan calon wakif lebih percaya menyimpan harta wakaf kepada lembaga tersebut.

² Asep, S. (2007). Tahapan-Tahapan Penelitian Kualitatif. *Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif: Jurusan Administrasi Pendidikan Uneversitas Pendidikan Indonesia*. Hal. 2.

³ Ibid. 2.

Pemanfaatan harta wakaf yang diproduktifkan ini seringkali menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil biasanya diterapkan pada dua akad yaitu mudharabah dan musyarakah. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah dua pihak yang sepakat dalam memperoleh keuntungan karena harta diserahkan dan dikelola kepada pihak lain baik berupa perorangan maupun instansi. Perbedaan mudharabah dan musyarakah berada pada subjeknya. Jika mudharabah hanya dua pihak yang terlibat, sedangkan musyarakah lebih dari dua pihak.

Penggunaan wakaf tunai menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen atau yang biasa disebut dengan wakaf produktif. Hal itu karena hasil yang diperoleh dari penghimpunan harta wakaf dikelola oleh nazhir dan diproduktifkan kembali untuk kemaslahatan umat dan tujuan yang jelas. Menurut Achmad Jumaidi menjelaskan bahwa terdapat dua paradigma baru tentang wakaf yaitu asas dan aspek paradigma³. Asas paradigma terdiri dari keabadian manfaat dari harta wakaf, pengelolaan manajemen nazhir dalam mengelola harta milik wakif, dan keadilan. Aspek paradigma terdiri dari pemahaman mengenai wakaf dan kualitas Sumber Daya Insani baik dari segi nazhir maupun wakif. Aspek paradigma ini sangat diperlukan karena semakin baik kualitas dari seorang nazhir, maka pengelolaan harta wakaf pun menjadi lebih beragam inovasi dan tentunya bermanfaat untuk umat dan tidak menghilangkan tujuan syar'i yang menjadi inti dari wakaf tersebut.

⁴ Ibid. 4.

Namun dalam hal ini terjadi problematika tersendiri dalam pengelolaan wakaf. Saat ini nazhir yang ada belum memadai dari segi kuantitas ataupun Sumber Daya Manusia. Mungkin dari segi pengalaman, memang lebih banyak dengan dasar agama yang kuat, tetapi menurut penulis itu saja tidak cukup. Walaupun seorang nazhir ini memiliki kemampuan kuat di bidang agama, namun belum memahami ekonomi syariah secara kontemporer. Tanah wakaf memang tidak boleh diperjualbelikan selagi administratifnya sudah terpenuhi baik dari sertifikat tanah, kepengurusan, kepemilikan, dan lain-lain. Namun aset tanah wakaf ini harus diberdayakan agar tidak terjadi tanah mati. Hal itu karena jika tanah wakaf terus diberdayakan dan diterima manfaatnya oleh penerima wakaf, maka pahala untuk wakif pun akan terus mengalir abadi. Pada zaman dahulu salah satu kawan Rasulullah mengelola aset tanah wakaf digunakan untuk menanam tanaman, kemudian hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dijual ke pasar. Pada era modern ini pengelolaan wakaf sudah banyak pengembangannya didalam ekonomi syariah kontemporer. Walaupun pengembangan ekonomi syariah kontemporer semakin berkembang, penulis dalam tulisan ini lebih fokus pada pemberdayaan wakaf tanah produktif. Judul penelitian yang akan diangkat penulis ialah “Manajemen Wakaf Produktif dan Prinsip Bagi Hasil untuk Kemajuan Pesantren dan Perekonomian Masyarakat Sekitar di Mizka Al-Bahjah Cirebon”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini membatasi pada pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh Al-Bahjah Mizka (Manajemen, Infaq, Zakat dan Sedekah) yang merupakan salah satu divisi dari Al-Bahjah Cirebon. Pada tulisan ini, peneliti ingin mengetahui tujuan dari pemberdayaan tanah wakaf produktif yang dikelola oleh Mizka Al-Bahjah. Berikut beberapa rumusan masalah yang akan diteliti :

1. Bagaimana manajemen wakaf tanah produktif Mizka Al-Bahjah Cirebon?
2. Bagaimana sistem bagi hasil wakaf produktif di Mizka Al-Bahjah?
3. Bagaimana kemajuan pesantren dan perekonomian masyarakat sekitar setelah adanya manajemen wakaf produktif pada Mizka Al-Bahjah Cirebon?
4. Bagaimana proses pengurusan sertifikat wakaf dan status kepemilikan tanah wakaf produktif Mizka Al-Bahjah Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis manajemen wakaf produktif Mizka Al-Bahjah Cirebon.
2. Menganalisis sistem bagi hasil atas wakaf produktif di Mizka Al-Bahjah Cirebon.
3. Melakukan analisis mengenai kemajuan pesantren dan perekonomian masyarakat sekitar setelah adanya manajemen wakaf produktif pada Mizka Al-Bahjah Cirebon.

4. Melakukan analisis tentang proses pengurusan sertifikat wakaf dan status kepemilikan tanah wakaf produktif Mizka Al-Bahjah Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Segi Masyarakat

- a. Menjadi inovasi masyarakat untuk melakukan kerjasama dengan Mizka Al-Bahjah dalam mengelola tanah wakaf produktif .
- b. Mendukung untuk melakukan kegiatan amal dengan tujuan mensejahterakan santri di LPD Al-Bahjah Cirebon.

Segi Akademisi

- a. Menganalisis dari segi manajemen dan faktor pendukung yang membuat tanah wakaf menjadi kurang produktif.
- b. Menjadikan bahan literature dalam mendukung penelitian sejenis selanjutnya.


E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai wakaf produktif, penulis merangkum isi tulisan melalui kerangka konseptual dalam mendukung penelitian ini. Tujuan kerangka konseptual dibuat agar tulisan dalam penelitian ini lebih terarah maksud dan tujuannya.

Peraturan dasar dalam mengembangkan manajemen wakaf produktif dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu hukum negara dengan hukum agama. Peraturan dasar manajemen wakaf produktif berdasarkan hukum negara dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 mengenai wakaf. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 ini merupakan

perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ayat Al-qur'an yang menjadi landasan praktek wakaf adalah surah Al-Imron ayat 92 yang memiliki arti “ Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui”. Pada ayat tersebut menganjurkan manusia untuk melakukan wakaf karena wakaf merupakan suatu kegiatan muamalah yang amalannya paling mulia. Manajemen wakaf produktif merupakan sistem yang mengatur wakaf untuk menghasilkan suatu nilai. Manajemen wakaf produktif dalam penelitian ini menggunakan prinsip bagi hasil dengan akad mudharaabah. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Mizka Al-Bahjah Cirebon. Manajemen wakaf produktif di Mizka Al-Bahjah ini bertujuan untuk mengembangkan kemajuan pesantren dan mensejahterakan perekonomian sekitar di Mizka Al-Bahjah Cirebon.





Upaya penulis dalam mendukung penelitian ini, berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti antara lain :

1. Penelitian terdahulu yang menjadi tumpuan pada penelitian ini adalah “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Singaraja Indramayu”. Penelitian tersebut ditulis oleh Ahmad Khusnut Tamam, tahun 2022. Pada penelitian ini

menjelaskan mengenai pengelolaan wakaf produktif tersebut dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan aktivitas Yayasan. Peningkatan kualitas ini seperti kelengkapan sarana dan prasarana, contohnya disalurkan pada Darul Falah Tour dan Travel; Darul Falah Mart; Darul Falah Water. Darul Falah Tour itu sendiri melayani biro perjalanan umroh dan haji plus sesuai dengan syariat Islam. Darul Falah Mart yang menyediakan kebutuhan hidup para santri. Darul Falah Water sebagai tempat produksi air minum mineral kemasan dan isi ulang. Mengenai model manajemen harus berlandaskan prinsip amanah (tanggung jawab), *fathonah* (mengerti), *tablig* (memberikan contoh baik), *shiddiq* (kejujuran), *himayah* (mengayomi). Mengenai tujuan, fungsi dan peruntukannya pengelolaan aset wakaf sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004. Pengelolaan wakaf produktif ini memiliki produk utama yaitu jasa pendidikan dan tidak menutup kemungkinan pengembangannya dapat disalurkan ke bisnis non kependidikan. Model wakaf produktif diklasifikasikan menjadi dua. Pertama sektor jasa pendidikan sebagai *mauquf alaih* yaitu bisnis pendidikan yang sumber dananya berasal dari himpunan dana hasil pengelolaan wakaf yang dikelola oleh nazhir yang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pendidikan. Model kedua ialah bisnis sektor pendidikan dengan sumber dana berasal dari himpunan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir yang berada pada satu ruang lingkup pendidikan. Alur pengelolaan wakaf tunai ini

yaitu kumpulan dana wakaf dihimpun pada bendahara yayasan yang bekerjasama dengan BJB Syariah. Kemudian disimpan dalam bentuk tabungan wadi'ah. Setelah terhimpun dana wakaf tunai, maka disalurkan ke Lembaga Persiapan Pendidikan dan unit-unit usaha. Anggaran operasional LPP digunakan untuk biaya operasional LPP, unit usaha, pengembangan gedung, perawatan dan pembangunan sarana dan prasarana, serta tunjangan beasiswa.

2. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang” yang ditulis oleh Muslimin Muchtar tahun 2012. Tujuan pada penelitian ini yaitu mengetahui dan memahami sistem pemberdayaan wakaf beserta faktornya yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penulis memilih 7 lokasi penelitian diantaranya Ponpes Nur Al-Ilmi Barukku; MTs DDI Al-Mujahidin Bendoro; TK Cahaya Safram Pangkajene; Panti Asuhan Sejahtera Pangkajane; Panti Asuhan Sejati Rappang; Masjid Taqwa Desa Kalosi; MTs PP. Nashr Al-Haq Pajalele. Motivasi responden untuk melakukan wakaf diantaranya dorongan untuk mendapatkan status sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, wasiat orangtua yang pada akhirnya untuk kesejahteraan pula, mencegah terjadinya perselisihan keluarga, menciptakan lapangan kerja. Pada penelitian ini wakaf yang dikelola nazhir berada pada

tingkatan yang sangat baik. Pengelolaan responden di Kabupaten Sidenreng Rappang menurut tanggapan responden sebagai berikut disiplin dan tanggung jawab; kemampuan manajerial; nazhir yang profesional harus mengendalikan konsep manajemen yang baik; adil terhadap rekan kerja dalam menentukan kebijakan; memiliki integritas yang tinggi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya lokasi tanah wakaf di Kabupaten Sidenreng Rappang belum dioptimalkan secara maksimal. Motivasi berwakaf, pengelolaan wakaf, dan ekonomi berpengaruh sebesar 42, 9% terhadap pertumbuhan ekonomi di Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah kemampuan ekonomi.

3. Penelitian terdahulu yang menjadi tolak ukur pada penelitian ini adalah “Model *Islamic Corporate Governance* (ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan: Studi Multi Kasus di Indonesia dan Malaysia” yang ditulis oleh Siti Nur; Ririn Tri; Raditya Sukmana; Alimin; Sulistyowati tahun 2021. Penelitian model ICG tersebut menerapkan wakaf uang berbasis kewirausahaan dengan ciri tujuan pertanggungjawaban tata kelola; tujuan pengelolaan; pengendalian; manajemen kepemilikan. Harta wakaf pada model ICG ini dikelola oleh nazhir untuk dijadikan wirausaha dan kemaslahatan umat. Pada model *Islamic Corporate Governance* (ICG) ada beberapa jenis wakaf yaitu peningkatan

kepercayaan tata kelola wakaf; Wakaf Muaqqaf; Wakaf Uang untuk Pembelian Saham; Deviden Wakaf Saham; Wakaf uang berbasis wirausaha, dan sebagainya. Jenis wakaf model ICG yang lebih sesuai dengan penelitian penulis ialah wakaf uang berbasis wirausaha. ICG pada jenis wakaf ini berperan sebagai general program wakaf uang dan wakaf berbasis wirausaha. General program wakaf uang terbagi menjadi dua yaitu penggalangan dan penyaluran dana. Wakaf uang berbasis wirausaha terdapat beberapa perangkat pendukung seperti manfaat & jenis program; SWOT analisa. Model wakaf uang berbasis wirausaha memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya ialah adanya koordinasi dengan Lembaga Keuangan Masyarakat dan masih dibawah legalisasi Badan Wakaf Indonesia. Kelemahannya yaitu mayoritas di Indonesia masih menerapkan wakaf tetap seperti mesjid dan belum tersedia mengenai laporan wakaf uang berbasis wirausaha secara lengkap.

4. Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu karena memiliki lokasi dan bidang ekonomi yang sama dalam mengangkat kedalam penelitian. Hanya saja pada penelitian sebelumnya tidak terlalu membahas mengenai wakaf. Penelitian sebelumnya berjudul “Penerapan Manajemen Unit Usaha Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon” yang ditulis oleh (Nur Muhamad Faiz Amin, 2019). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan fungsi manajemen dalam bidang ekonomi dan gaya kepemimpinan pada LPD Al-Bahjah

Cirebon. Metode penelitian yang digunakan penelitian tersebut ialah jenis kualitatif dengan analisis deskriptif. Penerapan fungsi manajemen LPD Al-Bahjah Cirebon terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Perencanaan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi *mapping* potensi ekonomi, kemudian membuat dan mengajukan proposal kepada pimpinan pondok, Pengorganisasian berupa membuat kaderisasi untuk mensukseskan kepemimpinan. Langkah kaderisasi diantaranya uswah hasanah, pengarahan, pendekatan, motivasi, penugasan, evaluasi, serta pembinaan lahir batin berjenjang. Karakteristik kepemimpinan LPD Al-Bahjah yaitu terciptanya kepemimpinan kolektif transformatif. Pengontrolan unit usaha LPD Al-Bahjah dilakukan ada yang setiap hari, mingguan, bulanan, bahkan triwulan. Pelaporan divisi ekonomi kepada pemimpin pondok, kemudian dilaporkan kembali kepada Lembaga Badan Wakaf LPD Al-Bahjah. Pola kepemimpinan pada LPD Al-Bahjah yaitu pembagian kerja dan sistem delegasi wewenang.

5. Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu karena sama-sama membahas mengenai LPD Al-Bahjah. Penelitian terdahulu berjudul “*Student’s character in Social Interaction at SDI-QU Al-Bahjah Boarding School*” (Ifti Rianafik, et.al., 2017). Tujuan penelitian ini menganalisis jenis karakter yang dikembangkan di sekolah dan interaksi sosial. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif. Penelitian ini sangat menjunjung karakter religius, disiplin, mandiri. Karakter religius

ialah menanamkan moral kepada peserta didik, bukan dari kemampuan kognitif saja. Karakter disiplin dan mandiri ini siswa terbiasa terhadap peraturan yang ada di pondok. Hal itu karena SDI-QU Al-Bahjah menerapkan konsep *boarding school*, sehingga peserta didik bukan hanya belajar kemudian pulang ke rumah masing-masing, melainkan siswa belajar formal dan mengikuti kegiatan informal di LPD Al-Bahjah.

6. Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang berjudul "Isu Kontemporer tentang Wakaf Tunai: Tinjauan Literatur" (*Contemporary Issues on Cash Waqf : A Review of the Literature*) ditulis oleh Inayah Swasti Ratih tahun 2020. Penelitian yang ditulis oleh Inayah menjelaskan bahwa wakaf tunai memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan. Wakaf tunai saat ini diiringi oleh kemajuan teknologi yang canggih. Contohnya penerapan *qardhul hasan* untuk peningkatan keuangan mikro terutama peluang bagi wirausaha untuk membuka model usaha dengan tidak ada riba. Model lainnya ialah *cash waqf* - investasi mikro yaitu akad waqf tunai usaha mikro dengan model *musyarakah muntinaqisa* dalam pembiayaan proyek usaha. Ada kendala dalam pelaksanaan wakaf tunai yaitu kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap nazhir dalam pengelolaan wakaf tunai. Selain itu kemudahan teknologi dengan pemanfaatan *e-money* semakin mempermudah wakaf tunai dengan model wakaf *e-cash*, sehingga lebih banyak masyarakat yang lebih mudah untuk berwakaf.

7. Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu karena memiliki kesamaan mengkaji wakaf produktif yang berjudul “Model Wakaf Produktif sebagai Alternatif Ekspansi Badan Usaha Milik Desa” (*Productive Waqf Model as an Alternative for Village-Owned Enterprises Business BUMDs Expansion*) ditulis oleh Achmad Fadlil Abidillah tahun 2021. Penelitian Achmad Fadlil ini mengangkat dana wakaf yang diproduktifkan untuk kesejahteraan desa melalui BUMDES menggunakan kajian pustaka. Kurangnya dana mengakibatkan suatu desa mengalami ketinggalan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu dana wakaf ini dikelola oleh nazhir untuk kemajuan desa dengan menggandeng Badan Usaha Milik Desa dan sebagai regulator atau pengawasannya dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia di daerah setempat. Pihak yang berperan sebagai nazhir adalah pengurus BUMDES. Harta wakaf yang digunakan tidak hanya berbentuk uang, melainkan aset tetap seperti tanah atau pembangunan juga bisa dimanfaatkan. Harta wakaf tunai dikelola oleh nazhir untuk diproduktifkan melalui kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis di desa setempat dapat meningkatkan perekonomian dan aktivitas ekonomi menjadi lancar. Wakaf produktif ini selain untuk perkembangan desa, kegiatan bisnis, juga menjadi lahan penciptaan tenaga kerja dengan memperkerjakan warga desa setempat yang belum memiliki pekerjaan.

Penulis membuat tabel untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan tulisan yang diangkat oleh peneliti. Berikut penjelasannya :

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pesantren Raudlatul Muta'allimin Singaraja Indramayu (Ahmad Khusnut Tamam, 2022)</p>	<p>Persamaan dengan penelitian saat ini adalah pengelolaan wakaf produktif yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan aktivitas Yayasan. Peningkatan kualitas seperti kelengkapan sarana dan prasarana, contohnya disalurkan melalui Darul Falah Tour dan Travel; Darul Falah Mart; Darul Falah Water.</p>	<p>Penelitian dahulu</p> <p>Alur pengelolaan wakaf tunai ini yaitu kumpulan dana wakaf dihimpun pada bendahara yayasan yang kerjasama dengan BJB Syariah. Kemudian disimpan dalam bentuk tabungan jenis wadi'ah. Setelah dana wakaf tunai terhimpun, kemudian disalurkan ke Lembaga Persiapan Pendidikan dan unit-unit usaha.</p> <p>Penelitian saat ini</p> <p>Alur manajemen wakaf produktif di Mizka Al-Bahjah untuk jenis wakaf tunai dengan cara</p>

			menghimpun harta wakaf dari beberapa wakif, kemudian nazhir membeli tanah untuk dijadikan wakaf tanah (aset tetap).
2.	Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang (Muslimin Muchtar, 2012)	Memiliki kesamaan tujuan penelitian yaitu mengetahui dan memahami sistem pemberdayaan wakaf beserta faktornya. Persamaan lainnya yaitu masih ada tanah wakaf yang belum diproduktifkan dengan baik. Selain itu dalam penelitian terdahulu juga sama-sama menyalurkan harta wakaf dalam membuka lapangan kerja, dan membantu	<p>Penelitian terdahulu</p> <p>Penggunakan metode kuantitatif dalam mendukung penelitian. Perbedaan lainnya, jika penelitian terdahulu membahas juga tentang motivasi individu dalam berwakaf.</p> <p>Penelitian saat ini</p> <p>Menggunakan metode kualitatif. Penelitian saat ini fokus mengenai manajemen wakaf secara produktif.</p>

		pertumbuhan ekonomi.	
3.	Model <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan : Studi Multi Kasus di Indonesia dan Malaysia (Siti Nur, et al., 2021)	Persamaan penelitian adalah pengelolaan wakaf bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang akan menciptakan kemaslahatan umat melalui penciptaan bidang usaha. Wakaf uang dengan basis wirausaha terdapat beberapa perangkat pendukung seperti manfaat dan jenis program; SWOT analisa.	<p>Penelitian terdahulu</p> <p>Tidak hanya wakaf berbasis bidang usaha, pada penelitian terdahulu juga mengangkat tema wakaf uang yang dikelola dalam bentuk wakaf saham. ICG pada jenis wakaf ini berperan sebagai general program yaitu penggalangan dan penyaluran dana.</p> <p>Penelitian saat ini</p> <p>Topik yang dibahas pada penelitian saat ini fokus pada manajemen wakaf produktif berupa wakaf tanah dan wakaf tunai (wakaf melalui uang).</p>

4.	<p>Penerapan Manajemen Unit Usaha Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon (Nur Muhammad Faiz Amin, 2019)</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama memiliki lokasi dan bidang ekonomi yang sama dalam mengangkat kedalam penelitian.</p> <p>Persamaan lainnya yaitu menggunakan metode kualitatif dalam mendukung penelitian</p>	<p>Penelitian terdahulu</p> <p>Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi penerapan fungsi dari manajemen dalam bidang ekonomi dan juga gaya kepemimpinan pada LPD Al-Bahjah Cirebon.</p> <p>Penelitian saat ini</p> <p>Pada penelitian saat ini peneliti lebih fokus mengenai manajemen wakaf produktif untuk kemajuan pesantren dan perekonomian.</p>
5.	<p><i>Student's character in Social Interaction at SDI-QU Al-Bahjah</i></p>	<p>Persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada lokasi penelitian masih dalam ruang lingkup LPD Al-</p>	<p>Penelitian terdahulu</p> <p>Tujuan dari penelitian terdahulu menganalisis jenis karakter yang dikembangkan di sekolah dan interaksi sosial. Kemudian perbedaan</p>

	<p><i>Boarding School</i></p> <p>(Ifti Rianafik, et.al., 2017).</p>	<p>Bahjah. Persamaan lainnya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam mendukung penelitian.</p>	<p>lainnya, walaupun masih berada dalam ruang lingkup Al-Bahjah, tetapi peneliti dahulu lebih membahas mengenai bidang religius dan pendidikan.</p> <p>Penelitian saat ini</p> <p>Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis manajemen wakaf produktif, sistem bagi hasil, pengelolaan wakaf produktif, kepengurusan sertifikat dan status kepemilikan harta wakaf.</p>
6.	<p>Isu Kontemporer tentang Wakaf Tunai: Tinjauan Literatur" (<i>Contemporary Issues on Cash</i></p>	<p>Persamaan antara penelitian terdahulu dengan saat ini adalah membahas mengenai peran wakaf terhadap perekonomian.</p>	<p>Penelitian terdahulu</p> <p>Penelitian terdahulu lebih kontemporer membahas tentang <i>cash waqf</i>- investasi mikro yaitu akad waqf tunai usaha mikro dengan model</p>

	<p><i>Waqf : A Review of the Literarture</i>) (Inayah Swasti Ratih, 2020).</p>	<p>Perekonomian yang dibahas penelitian terdahulu spesifik yaitu kemiskinan.</p>	<p><i>musyarakah muntinaqisa</i> dalam pembiayaan proyek usaha.</p> <p>Penelitian saat ini</p> <p>Bentuk kontemporer pada penelitian saat ini yaitu pembangunan jenis usaha diatas tanah wakaf.</p>
7.	<p>Model Wakaf Produktif sebagai Alternatif Ekspansi Badan Usaha Milik Desa” (<i>Productive Waqf Model as an Alternative for Village-Owned Enterprises Busines</i>)</p>	<p>Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah mengelola harta wakaf memperbaiki perekonomian dengan membuka lapangan usaha, sehingga meningkatkan kesejahteraan.</p>	<p>Penelitian terdahulu</p> <p>Pengelolaan harta wakaf untuk kesejahteraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).</p> <p>Penelitian saat ini</p> <p>Pengelolaan harta wakaf untuk peningkatan kemajuan pesantren dan perekonomian masyarakat sekitar.</p>

	<p><i>BUMDs</i> <i>Expansion</i> (Achmad Fadlil Abidillah, 2021).</p>		
--	---	--	--

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dibagi menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif identik dengan nominal angka yang datanya secara pasti menggunakan alat bantu perhitungan statistika. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik observasi data dan hasil data yang dihasilkan lebih kompleks.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang lebih menggunakan pengamatan substansi dan melakukan hasil dari pengamatan melalui kata-kata. Penulis menginginkan hasil penelitian berupa data yang kompleks dan akurat. Hal itu karena penulis ingin mengetahui secara dalam mengenai wakaf produktif yang dikelola oleh Al-Bahjah Mizka Cirebon baik dari lokasi tanah wakaf, pemberdayaan, nazhir, *mauquf alaih*, dan status hak kepemilikan tanah tersebut. Berikut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melakukan penelitian :

1. Sumber Data

Sumber data diklasifikasikan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan data primer dan sekunder untuk mendukung penelitian ini. Berikut rinciannya :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada responden.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil publikasi.

Responden yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pengelola dan salah satu wakif Mizka Al-Bahjah Cirebon. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari *website* <https://albahjah.or.id/>. Data sekunder yang diambil dari *website* tersebut berupa struktur kepengurusan lembaga beserta visi misi didalamnya.

2. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yayasan Al-Bahjah Cirebon divisi Manajemen Infaq Zakat Sedekah (Mizka). Peneliti memilih Mizka Al-Bahjah karena di tempat tersebut dapat mengelola wakaf produktif di kota Cirebon dan penulis belum menemukan studi kasus penelitian di Mizka Al-Bahjah ini. Selain itu Mizka Al-Bahjah Cirebon ini memiliki lokasi yang strategis dan cukup terjangkau dengan tempat kediaman peneliti.

Walaupun Mizka Al-Bahjah Cirebon dapat mengelola zakat, infaq, sedekah, wakaf, tetapi penulis lebih fokus meneliti mengenai wakaf. Wakaf yang diteliti oleh peneliti adalah wakaf produktif. Pada Mizka Al-Bahjah Cirebon menerima wakaf tanah dan wakaf tunai. Wakaf tunai yang dimaksud ialah wakaf melalui uang yang merupakan salah satu jenis wakaf yang bentuk hartanya berupa uang, kemudian setelah harta wakaf dari wakif lain dikumpulkan oleh nazhir, maka akan dibelikan tanah. Pada dasarnya pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh Mizka Al-Bahjah ini memberdayakan wakaf tanah.

3. Waktu Penelitian

Bulan ke	Kegiatan	Keterangan
I	Observasi terhadap objek penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengamatan di lingkungan yayasan Al-Bahjah Cirebon. 2. Melakukan wawancara kepada pengelola Mizka Al-Bahjah Cirebon
II	Observasi terhadap objek penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkunjung ke tanah wakaf yang dikelola oleh Mizka Al-Bahjah Cirebon. 2. Melihat <i>mauquf alaih</i> dari pemberdayaan tanah wakaf yang dikelola oleh Mizka Al Bahjah Cirebon. 3. Mengetahui kegunaan dari tanah wakaf

		produktif yang dikelola oleh Mizka Al-Bahjah Cirebon
III	Mengolah hasil penelitian	1. Mereduksi data 2. Melakukan triangulasi data 3. Menganalisis data
IV	Verifikasi data dan penarikan kesimpulan	1. Memverifikasi data hasil wawancara dengan hasil penelitian penulis lain yang memiliki tema berkaitan. 2. Menarik kesimpulan dari hasil pengamatan dan melakukan diskusi penelitian dengan dosen pembimbing.

Tabel 1.2. Waktu Penelitian Sumber. Penulis

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah seseorang ataupun kelompok yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif yang akan menjadi sampel dalam mendukung penelitian biasa disebut sebagai responden. Peneliti menggunakan tiga responden yang terdiri dari nazhir dan wakif. Berikut keterangannya :

a. Responden pertama

Responden pertama yang digunakan oleh peneliti adalah nazhir. Nazhir pada Mizka Al-Bahjah Cirebon bernama Bapak Asral. Definisi nazhir menurut Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk

dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya⁴. Nazhir yang menjadi responden dalam peneliti bertugas mengelola harta wakaf di Mizka Al-Bahjah Cirebon. Tidak hanya mengelola harta wakaf, tetapi nazhir juga bertugas dalam kepengurusan sertifikat wakaf tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN).

b. Responden kedua

Responden kedua yang digunakan oleh peneliti berperan sebagai wakif yang bernama ibu Nurlelah. Wakif ialah pihak yang memberikan harta dengan akad wakaf. Responden pertama melakukan wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang adalah salah satu jenis wakaf dengan harta yang diwakafkan berupa uang atau tunai, kemudian nazhir membelikan aset tetap atau tanah menggunakan harta wakaf tersebut yang telah digabungkan dengan harta wakaf dari wakif lainnya. Mizka Al-Bahjah Cirebon menerapkan wakaf tanah dan wakaf melalui uang. Tujuan utama dari pengelolaan wakaf di Al-Bahjah ialah untuk kemajuan pesantren dan kebutuhan makan santri. Wakif pertama berprofesi sebagai tenaga pendidik atau guru. Harta wakaf yang diberikan kepada Mizka Al-Bahjah Cirebon sebesar Rp 500.000. Bukti pernyataan atas wakaf yang diberikan oleh Mizka Al-Bahjah Cirebon kepada wakif berupa surat tanda wakaf atau kwitansi yang

⁵ Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009. <https://pangandaran.kemenag.go.id/kemenag-pangandaran-gelar-pembinaan-nadzir/>

tertera nominal, keperluan atas pemberian uang, dan tanda tangan petugas Mizka Al-Bahjah Cirebon yang menerima harta wakaf tersebut.

5. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data melalui beberapa cara diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti

a. Wawancara

Wawancara dibagi menjadi tiga macam wawancara terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur merupakan jenis wawancara yang terjadi karena terpacu pada rangkaian pertanyaan terbuka. Peneliti memilih wawancara semi-terstruktur karena agar lebih santai, tidak terlalu kaku, tetapi tetap pada inti tujuan. Demi mendukung kegiatan penelitian, penulis memilih dua responden yang diwawancarai yaitu

1. Pengelola Mizka (Manajemen Infaq Zakat Sedekah) Al-Bahjah Cirebon yang bernama Pak Asral. Beliau merupakan pihak yang bertugas dalam pengelolaannya termasuk kepengurusan sertifikat, seperti sertifikat tanah hingga keluar sertifikat wakaf.

2. Wakif ialah pihak yang melakukan wakaf di Mizka Al-Bahjah. Wakif ini bernama Ibu Nurlelah yang beprofesi sebagai guru. Beliau melakukan akad wakaf tunai kepada Mizka Al-Bahjah.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang didasari fakta lapangan ataupun teks melalui pengalaman tanpa adanya manipulasi apapun⁵. Observasi yang digunakan oleh peneliti ialah observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah suatu jenis observasi yang mengamati langsung mengenai perilaku individu, dalam situasi sosial⁶. Objek observasi peneliti adalah pengelolaan tanah wakaf produktif. Pada hal ini, pengelolaan yang dimaksud disini adalah mekanismenya, kepengurusannya, kegunaannya, status kepemilikannya.

c. Dokumentasi

Menurut Paul Otlet, dokumentasi adalah suatu kegiatan yang membentuk pengolahan, kumpulan, temuan kembali, penyimpanan, dan distribusi dokumen⁷. Dokumentasi pada kegiatan ini terdiri dari hasil rekaman wawancara, foto profil Mizka Al-Bahjah, Lembaga Pengembangan Dakwah (LPD) Al-Bahjah Cirebon, tanah wakaf.

⁶ Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46.hal. 2. [10.21580/at.v8i1.1163](https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163).

⁷ *Ibid.* 36.

⁸ University, S. (2022). *Dokumentasi adalah: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya*. Diambil kembali dari Sampoerna University: <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/dokumentasi-adalah-pengertian-fungsi-danjenisnya/>.

Setelah pengumpulan data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti ialah analisis data. Berikut analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam mendukung penelitian kualitatif antara lain :

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu teknik pengolahan data pada penelitian kualitatif untuk menjadikan data yang diperoleh lebih terperinci lagi. Tujuan reduksi data agar penulis lebih memahami hasil data yang diperoleh secara poin-poinnya. Proses pengolahan data ini ialah data yang telah diperoleh, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting⁸. Berikut merupakan langkah dalam mereduksi data diantaranya :

- 1) Melakukan pemilahan data. Pada tahap ini penulis memilih data penting dari catatan hasil lapangan. Data penting ini yang akan dimasukkan kedalam pengolahan data⁹
- 2) Melakukan kategori data;
- 3) Melakukan pengelompokkan data.

b. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah penggunaan beberapa metode dalam meneliti fenomena yang sama. Tujuan peneliti menggunakan

⁹ Asep, S. (2007). Tahapan-Tahapan Penelitian Kualitatif. *Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif: Jurusan Administrasi Pendidikan Uneversitas Pendidikan Indonesia*.

¹⁰ Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021, December). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)* (Vol. 1, No. 1). Hal 183

metode triangulasi data agar mengurangi pengaruh bias pribadi peneliti atau dapat dikatakan untuk memperoleh data yang lebih valid dan akurat. Berikut beberapa jenis triangulasi :

- 1) Triangulasi data adalah pengumpulan dan penggunaan data dari beberapa sumber yang berbeda.
- 2) Triangulasi peneliti adalah pengumpulan data yang dilakukan bukan dari peneliti itu sendiri dengan tujuan untuk mengurangi bias pribadi peneliti.
- 3) Triangulasi teori adalah penggunaan teori dengan jumlah lebih dari satu dalam penyusunan kerangka teoritis.
- 4) Triangulasi metode ini dibagi menjadi dua yaitu triangulasi didalam metode dan triangulasi antar metode. Triangulasi didalam metode adalah penggunaan beberapa cara yang berbeda dalam memperoleh data dari sumber yang sama. Contoh dari triangulasi didalam metode adalah mengajukan pertanyaan berbeda dalam memperoleh informasi yang sama. Triangulasi antar metode ialah penggunaan beberapa alat yang berbeda dalam memperoleh sumber data yang sama. Contoh dari triangulasi antar metode adalah peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi partisipan pada saat yang bersamaan.

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan sistematis dari hasil pengumpulan data yang telah diperoleh oleh peneliti. Tujuan

analisis data yaitu mendeskripsikan dari sumber data yang diperoleh peneliti agar lebih mudah dipahami. Proses analisis data diantaranya pengorganisasian data, penjabaran kedalam unit, pemilihan data yang penting, kesimpulan.

d. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan data yang telah didapatkan oleh peneliti merupakan data yang benar dan akurat. Berikut merupakan beberapa langkah dalam memverikasi data diantaranya :

1. Kredibilitas

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menguji keabsahan data melalui:

- a. Meningkatkan keterlibatan peneliti ketika melakukan kegiatan di lapangan.
- b. Keberlangsungan pengamatan.
- c. Melakukan pengecekan data dari berbagai sumber.
- d. Diskusi dengan rekan dalam proses penelitian.
- e. Menggunakan bahan referensi melalui rekaman, tulisan untuk meningkatkan kepercayaan dengan data yang diperoleh.
- f. Mengecek terhadap hasil yang didapatkan.

2. Transferabilitas

Transferabilitas ialah cara menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Transferabilitas dapat dikatakan berhasil ketika pembaca memahami hasil penelitian baik dari segi gambar, histogram maupun narasi.

3. Dependabilitas dan Conformabilitas

Mendiskusikan hasil penelitian dengan tokoh yang ahli di bidangnya, bisa juga dosen pembimbing. Hal yang didiskusikan terkait rumusan masalah yang diangkat dengan hasil penelitian.

e. Deskripsi Data

Deskripsi data pada penelitian kualitatif dapat berupa foto, video, hasil rekaman, dan lain-lain. Saat melakukan deskripsi data ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya bentuk form; perbandingan hasil deskripsi peneliti dengan peneliti sebelumnya; menghubungkan antara teori dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

f. Penarikan Kesimpulan

Proses menyimpulkan dalam penelitian kualitatif adalah menghubungkan hasil penelitian yang sudah teruji keabsahannya dengan teori yang diangkat menjadi rumusan masalah. Kemudian peneliti memberikan tanggapan tersendiri mengenai hasil penelitian, sumber data, teknik analisis, hasil penelitian, serta teori dan masalah yang diangkat kedalam

penelitian secara singkat. Berikut merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika hendak menarik kesimpulan diantaranya :

- a. Melakukan review ulang selama penulisan;
- b. Mengecek kembali catatan di lapangan;
- c. Melakukan pengecekan kembali dan melakukan diskusi melalui pertukaran pemikiran dengan teman yang memahami tulisan yang sedang diangkat oleh peneliti; Memperbanyak serta menyesuaikan dengan literatur yang sudah lebih dahulu ada agar dapat melakukan perbandingan¹⁰.



¹¹ Ibid. 184.